

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) dari sudut pandang bahasa (*Etimologi*) terdiri atas dua kata *agri* dan *ager* yang berarti tanah dan *culture* atau *colore* yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah pengelolaan ini dimaksud untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk keberlangsungan hidup manusia¹.

Pemberian pupuk kepada tanaman pertanian telah terbukti memberikan efek untuk meningkatkan produktivitas yang baik, juga untuk mempercepat tumbuh kembangnya dari tanaman dan meningkatkan kualitas dari tanaman itu sendiri karena banyak kandungan hara yang terkandung di dalam pupuk yang memiliki banyak unsur yang mempermudah perkembangan tanaman.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi.

¹ Maksindo, Pengertian Pertanian, https://www.tokomesin.com/Pengertian_Pertanian.html
Di akses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan penetapan Harga Eceran Tertinggi.²

Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008 menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK disetujui oleh petugas teknis, penyuluhan atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I ke lini IV adalah mengikuti ketentuan Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008, selanjutnya penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini IV (tingkat penyalur) sampai dengan petani/ kelompok tani diatur oleh Permentan No.42/Permentan/OT.140/09/2008³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/207 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk Pasal 1 butir 4 yaitu harga eceran tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk dilini IV sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian menurut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15/M-DAG/PER/2013 Tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Pasal 1 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang telah di terapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian.

² Benny Rachman, 2009, *Analisi Kebijakan Pertanian* , Bogor, hlm. 132

³ Benny Rachman, 2011, *Kebijakan Pupuk Bersubsidi: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis Manajemen dan Regulasi Jurnal Sosial Ekonomi dan Pertanian*, hlm 133

Dari kebijakan ini diharapkan pemerintah tidak hanya menerima keuntungan dari hasil pertanian ini saja, tetapi Pemerintah juga dituntut untuk berpartisipasi membantu para petani untuk mempermudah dalam menghasilkan hasil pertaniannya salah satunya dengan memberikan bantuan dari pemberian pupuk yang lebih murah agar petani tidak kesulitan dalam memperolehnya, sehingga dalam pemberian bantuan subsidi ini diharapkan penghasilan ekonomi meningkat dan para petani menjadi makmur.

Apabila dengan segala tatanan dan prosedur yang telah dicanangkan pemerintah ini tidak berjalan dengan semestinya akan membuat program yang berjalan dengan baik ini akan terganggu menyebabkan kerugian baik dari Negara maupun petani, maka diperlukannya perbaikan pendistribusian ini atau bila perlu dapat juga dilakukan penghentian program ini oleh pemerintah.

Pemerintah juga telah membuat peraturan yang mana apabila ada kasus Perdagangan jual beli Pupuk Bersubsidi tanpa izin Pasal 6 ayat (1) huruf b *Jo* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Tindak Pidana Ekonomi pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah (Rp500.000,-) atau dengan salah satu hukuman tersebut. *Jo* Pasal 4 ayat (1) huruf a *Jo* pasal 8 ayat (1) peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan *Jo* Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *Jo* Pasal 30 ayat (3) *Jo* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pembentukan segala peraturan ini untuk menghindari Pemerintah dan juga Petani dari segala kerugian, karena masih banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang salah untuk memperkaya diri, dari segala bentuk peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tetap ada pelanggaran yang terjadi.

Salah satunya pelaku Dul Kipli alias Yusuf Albar tanpa izin telah melakukan kegiatan memperjualbelikan atau perdagangan pupuk bersubsidi berupa 160 (seratus enam puluh) sak Pupuk Urea Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagai barang yang di jual dalam pengawasan oleh Pemerintah, Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Dul Kipli selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor : 177/Pid.Sus/2017/PN.Bla)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin pada perkara Nomor : 177/Pid/Sus/2017/PN.Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin pada perkara Nomor : 177/Pida.Sus/2017/PN.Bla?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin pada putusan nomor : 177/Pid.Sus/2017/PN.Bla.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana kepada pelaku tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin dalam putusan nomor : 177/PID.SUS/PB.Bla

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 2) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam pengawasan
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 4) Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Baragn Dalam Pengawasan
- 5) Peraturan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

Kebutuhan dan Harga Ecer Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

7) Perkara Nomor 177/Pid.Sus/PN.Bla

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁶

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

⁶Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

data deskriptif yaitu, apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷

⁷*Ibid*, hlm 125.